



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun

2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Tempat Pengolahan Sampah selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*) skala kawasan.
7. Takakura adalah metode pengomposan baik skala rumah tangga maupun skala kawasan.
8. Sampah Organik adalah Sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
9. Sampah Anorganik adalah Sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.
13. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan Sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan Sampah, daur ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
14. Sampah Sisa Upakara adalah Sampah Organik yang berasal dari kegiatan upacara keagamaan yang timbul secara periodik.

15. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
16. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
17. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
18. Penghargaan adalah benda yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan dibidang tertentu, baik dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plakat atau pita.
19. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha pernyataan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
20. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
21. Pelaku Usaha adalah Orang yang menghasilkan, mengimport dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah limbah yang karena bahan, sifatnya dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
23. Transferdepo adalah tempat transit Sampah dari gerobak Sampah kedalam truk Sampah untuk diangkut ke TPS3R.

24. Pemilahan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.
25. Pengumpulan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ketempat penampungan sementara atau tempat TPS3R.
26. Pengangkutan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk membawa Sampah dan/atau dari TPS3R menuju ketempat pemrosesan akhir.
27. Pengolahan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah.
28. Pemrosesan Akhir adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
29. Aset Sarana Prasarana Persampahan adalah aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Dinas.
30. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan Sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah.
31. Pengepul Sampah Plastik adalah istilah untuk menyebut Orang yang usahanya mengumpulkan serapan Sampah Unorganik dari masyarakat, Bank Sampah, komunitas lingkungan lainnya untuk dijual ke pabrik daur ulang.
32. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

33. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
34. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengolahan, dan/atau Tempat Pembuangan Akhir.
35. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
36. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau TPS3R.

## Pasal 2

Setiap orang, lembaga dan/ atau badan usaha berkewajiban:

- a. tidak memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. tidak mencampur sampah dengan Limbah B3;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. tidak membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah;
- e. membuang Sampah pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. mematuhi jadwal pembuangan Sampah;
- g. menggunakan jaring pengaman Sampah pada saat pengangkutan;
- h. melakukan pemilahan Sampah; dan/atau
- i. menyediakan tempat Sampah terpilah diareal usaha.

## BAB III PENGURANGAN SAMPAH

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengurangan Sampah Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
  - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu berupa:

1. membangun TPS3R dan TPST di wilayah rawan sanitasi dan/atau Desa yang telah mempunyai rintisan Pengelolaan Sampah mandiri.
  2. kepada Desa yang memenuhi syarat agar menyiapkan lahan minimal 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagai syarat pembangunan TPS3R (lahan milik Desa adat/pemerintah);
  3. membentuk kelompok swadaya masyarakat TPS3R; dan
  4. menyiapkan dana pendamping dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dengan cara:
1. melaksanakan sosialisasi tentang pendaur ulangan Sampah (*reuse, reduce, dan recycle*);
  2. melaksanakan demonstrasi penggunaan alat lubang resapan biopori yang berfungsi sebagai penyerapan air hujan ke dalam tanah dan sekaligus sebagai media pelapukan Sampah menjadi kompos;
  3. melaksanakan demonstrasi pembuatan *exo enzyme* dari Sampah Organik segar yang berfungsi sebagai bahan disinfektan alami dan pupuk organik cair; dan
  4. menyiapkan sarana komposter berupa ember atau sarana lainnya yang dilubangi pada sisi-sisinya yang berfungsi sebagai sirkulasi udara untuk mengolah Sampah menjadi kompos dengan metode Takakura.
- c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dengan cara:
1. melaksanakan bimbingan teknis tentang Pengolahan Sampah.
  2. memberikan bantuan stimulan berupa sarana pemilahan dan pengolahan Sampah pada bimbingan teknis pengolahan Sampah kepada kelompok Pengelola Sampah.
- d. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dengan cara mengikut sertakan kelompok Bank Sampah/ pengerajin daur

- ulang dalam pameran dan kegiatan lainnya;
- e. memfasilitasi pengumpulan Sampah untuk penanganan lebih lanjut dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara baik yang permanen maupun *container* diwilayah yang telah ditetapkan dan disepakati dengan *stakeholder* terkait.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah setiap Orang wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam dengan cara :
- a. memilah Sampah Organik dan Sampah Anorganik serta membuat kompos dimasing-masing rumah tangga;
  - b. menyiapkan sarana pemilahan Sampah berupa tempat Sampah terpilah di masing-masing rumah tangga yang terdiri dari minimal tiga tempat pengolahan Sampah yaitu tempat Sampah Organik, Sampah Anorganik, residu;
  - c. bekerjasama dengan Bank Sampah dan pengepul Sampah lainnya untuk menyalurkan Sampah Anorganik yang bernilai ekonomis untuk menambah pendapatan;
  - d. membawa *tumbler*/tempat air isi ulang dari rumah dalam setiap kegiatan; dan
  - e. membawa tas sendiri dari rumah apabila berbelanja.
- (3) Setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah wajib untuk:
- a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam dengan cara:
    1. menyediakan tas/kardus pewadahan lainnya yang terbuat dari bahan ramah lingkungan kepada pembeli;
    2. memberikan hadiah kepada pembeli yang membawa tas sendiri bila berbelanja sesuai kemampuan perusahaan; dan
    3. menarik kembali limbah Sampah produknya dengan cara membeli sesuai harga yang telah disepakati.

- b. menghasilkan produksi dan atau kemasan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam dengan cara:
  1. menyiapkan tempat Sampah terpilah sesuai jenis Sampah yang dihasilkan;
  2. menyalurkan Sampah yang dihasilkan bekerjasama dengan pengepul Sampah yang bergerak dalam daur ulang Sampah plastik; dan
  3. bekerjasama dengan instansi yang menangani kebersihan maupun pihak swasta yang bergerak dibidang jasa angkutan Sampah.
- c. memanfaatkan kembali dan mendaur ulang Sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali Sampah dari produksi dan atau kemasan yang dihasilkan meliputi:
  1. Sampah Organik dikerjasamakan dengan para pengusaha atau Badan Usaha Masyarakat Desa yang bergerak dalam usaha jasa persampahan dan kebersihan;
  2. Sampah Anorganik dijual kepada Bank Sampah/ pengepul Sampah/ jasa jual beli Sampah plastik atau yang sejenis;
  3. Sampah Limbah B3 dibuatkan gudang lalu disalurkan atau dikerjasamakan dengan pengusaha penghasil produk tersebut; dan
  4. Sampah residu dibuang ke TPA dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV PEMBUANGAN SAMPAH SISA UPAKARA

### Pasal 4

Pembuangan Sampah Sisa Upakara ke media lingkungan dilakukan dengan sistem *reuse*, *reduce*, dan *recycle* yaitu:

- a. Sampah Organik berupa daun dibuat kompos/pupuk dan dapat dibuang ke pekarangan rumah/ tegalan asal tidak mengganggu lingkungan disekitarnya;

- b. Sampah Organik yang susah lapuk berupa kayu, bambu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain;
- c. Sampah Organik yang berpotensi mencemari lingkungan berupa sarana upakara *pecaruan* (bangkai binatang) di kubur pada lokasi yang telah ditentukan;
- d. Sampah Anorganik yang bernilai ekonomis di kumpulkan dan dipilih menurut jenisnya kemudian disalurkan kepada Bank Sampah/ pengepul Sampah lainnya yang sudah terbentuk di masing-masing wilayah;
- e. Sampah Anorganik berupa sisa-sisa hasil pemilahan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dikumpulkan dan diangkut ke TPA dengan membayar retribusi;
- f. Desa yang tidak memiliki TPA agar disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- g. membakar Sampah sisa upakara menurut tradisi setempat dan kearifan lokal yang masih berlaku dengan tidak mengesampingkan prinsip kelestarian lingkungan.

## BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. inovasi dalam Pengelolaan Sampah dilakukan oleh:
    - 1. perorangan yang memiliki keterampilan dan dapat merubah Sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan disenangi orang banyak berupa kerajinan tangan, oleh-oleh maupun *souvenir*; dan
    - 2. lembaga dan badan usaha yang melakukan penelitian dan menemukan inovasi yang berdampak meningkatkan kualitas lingkungan dalam Pengelolaan Sampah dan diminati masyarakat disekitarnya dengan kegiatan merubah Sampah menjadi minyak, merubah Sampah menjadi *pallet/* aspal dan inovasi lainnya.

- b. pelaporan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh:
    - 1. perorangan yang menemukan peristiwa pelanggaran dengan memperlihatkan bukti-bukti berupa foto, *sample* yang ditemukan di lapangan; dan
    - 2. lembaga dan Badan Usaha yang menemukan peristiwa pelanggaran dengan memperlihatkan bukti-bukti secara tertulis berupa kajian ilmiah, foto-foto serta *sample* atas peristiwa pelanggaran di lapangan.
  - c. pengurangan timbulan Sampah meliputi:
    - 1. perorangan dengan membiasakan anggota keluarga membawa tas belanja setiap berbelanja ke warung maupun ke pasar untuk mengurangi timbulan Sampah plastik/ kertas di rumah tangga; dan
    - 2. lembaga dan Badan Usaha yang dapat menekan dan mengurangi timbulan Sampah dilingkungan lembaga tersebut dengan cara membiasakan karyawan melakukan efisiensi dalam setiap aktifitasnya antara lain efisiensi penggunaan alat tulis kantor, menyiapkan penganan/ makanan di lembaga tersebut dengan tidak menggunakan plastik/ *stereofom* yang dapat meningkatkan volume Sampah dan pencemaran lingkungan.
  - d. tertib penanganan Sampah meliputi:
    - 1. perorangan sudah seharusnya membuang Sampah pada tempatnya baik berupa Sampah Organik dan Anorganik maupun Limbah B3 di lingkungan masing-masing dengan cara melakukan pemilahan Sampah; dan
    - 2. lembaga dan Badan Usaha membuat aturan yang mengharuskan semua karyawannya tertib dalam penanganan Sampah untuk membuang pada tempat yang telah disediakan berupa tong Sampah terpilah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan berupa:

- a. perorangan diberikan berupa piagam; dan
  - b. lembaga dan Badan Usaha diberikan piagam dan sarana prasarana persampahan.
- (3) Ketentuan dalam pemberian penghargaan kepada perorangan/ lembaga dan badan usaha berdasarkan laporan penilaian dari Tim.
  - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Bupati memberikan Disinsentif kepada perorangan, lembaga dan/ atau badan usaha atas tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berupa:

- a. denda dalam bentuk uang/ barang/ jasa; dan
- b. penghentian subsidi pelayanan Sampah.

### BAB VI

#### TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

#### Pasal 7

- (1) Penyedia jasa Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pelayanan Pengelolaan persampahan berlaku untuk 1 (satu) penyedia jasa pengelolaan persampahan dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (3) permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perijinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

#### Pasal 8

Persyaratan permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:

- a. *fotocopy* KTP penanggung jawab;
- b. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan Sampah;
- c. data pelanggan dan/ atau calon pelanggan yang dilayani;
- d. data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;

- e. data pola dan teknis layanan;
- f. denah lokasi pelayanan; dan
- g. data lokasi Tempat Penampungan Sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, kepala kewilayahan dan *Perbekel* setempat.

#### Pasal 9

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang akan diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan secara lengkap dan benar.

### BAB VII

#### BENTUK DAN MEKANISME PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pengawasan kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Bentuk dan mekanisme pengawasan di lakukan dengan cara:

- a. monitoring;
- b. mengevaluasi kinerja sistem Pengelolaan Sampah; dan
- c. pelaporan.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada pengelola Sampah yang melanggar ketentuan perijinan.

#### Pasal 14

Pengelola Sampah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pemberian peringatan lisan dan/atau tertulis apabila pelanggarannya ringan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan diantaranya membuang Sampah tidak pada tempatnya;
- b. paksaan pemerintah apabila melanggar terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin pelayanan Pengelolaan Sampah diantaranya membuang Sampah ke badan air;
- c. ganti kerugian apabila pelanggaran yang dapat merusak aset sarana prasarana persampahan;
- d. penundaan berlakunya perizinan apabila sebelum izin ditertibkan sudah terjadi pelanggaran; dan
- e. pencabutan perijinan apabila terjadi pelanggaran yang sudah diberikan peringatan lisan maupun tertulis secara bertahap tidak direspon yang mengakibatkan pencemaran.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 21); dan
- b. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 35